



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M.RASID RIDO Als RIDO Bin JAYA**  
Tempat Lahir : Bangkinang  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt.03 Rw.18 Gg Famili  
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 421/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 01 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **M. RASID RIDO Als RIDO Bin JAYA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa M. RASID RIDO Als RIDO Bin JAYA (Alm)** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - Bagian Kipas Mesin Kompresor AC yang telah pecah warna hitam
  - 1 (satu) buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat
  - 1 (satu) buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor AC
  - Pecahan bagian dynamo kompresor AC berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar dengan berjalan kaki melewati jalan belakang Polres Kampar dan setelah sampai di belakang ruangan Posyadu Kemala Bhayangkari Sdr.Fahmi menunjuk sebuah perangkat out door AC merek LG 1 PK yang meempel pada dinding ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, selanjutnya Sdr.Fahmi membuka perangkat out door AC tersebut dengan menggunakan kunci,

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.Fahmi menurunkan perangkat out door AC tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa yang posisinya sedang berada dibawah Sdr.Fahmi, selanjutnya perangkat out door AC tersebut di panggul terdakwa untuk dibawa ke gudang barang bekas milik Sdr.DEDI. Di gudang tersebut Sdr.Fahmi langsung bernegosiasi dengan Sdr.DEDI sementara terdakwa kembali ke kedai tempat terdakwa duduk sebelumnya. Sekitar pukul 03.00 Wib Sdr.Fahmi menghampiri terdakwa di kedai tersebut dan memberitahukan bahwa perangkat out door AC tersebut terjual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Fahmi memberikan uang hasil penjualan perangkat out door AC tersebut sebesar Rp.50.000,- ((lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa besok paginya sekira pukul 10.00 Wib saksi SWARLY VIVI ANGGREINI selaku bendahara Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar melihat perangkat out door AC yang dipasang di dinding bagian luar bangunan Posyandu sudah tidak ada lagi pada tempatnya, lalu saksi SWARLY VIVI ANGGREINI bersama pihak yayasan posyandu yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.Fahmi, Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari dibawah Organisasi Bhayangkari Polres Kampar mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa dan Sdr.Fahmi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Swarly Vivi Anggreini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 Wib di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menghidupkan AC yang ada pada ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari, namun setelah beberapa saat dihidupkan, AC tersebut tidak ada mengeluarkan udara dingin, merasakan hal tersebut saksi pergi keluar melihat perangkat outdoor AC tersebut yang ternyata sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada Ibu Waka Polres selaku wakil pembina Bhayangkari tentang kejadian tersebut;
- Benar pemilik AC tersebut adalah Yayasan Kemala Bhayangkari;
- Benar atas kejadian tersebut Yayasan Kemala Bhayangkari mengalami kerugian ditaksir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah AC merek LG 1 PK yang mana bukti kepemilikannya ada pada buku Inventaris Posyandu Kemala Bhayangkari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Asmayanti Binti (Alm) M.Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 Wib di Posyandu

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang  
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat kejadian saksi menghidupkan AC yang ada pada ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari, namun setelah beberapa saat dihidupkan, AC tersebut tidak ada mengeluarkan udara dingin, merasakan hal tersebut saksi pergi keluar melihat perangkat outdoor AC tersebut yang ternyata sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada Ibu Waka Polres selaku wakil pembina Bhayangkari tentang kejadian tersebut;
- Benar pemilik AC tersebut adalah Yayasan Kemala Bhayangkari;
- Benar atas kejadian tersebut Yayasan Kemala Bhayangkari mengalami kerugian ditaksir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah AC merek LG 1 PK yang mana bukti kepemilikannya ada pada buku Inventaris Posyandu Kemala Bhayangkari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **George Rudy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 Wib di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa seseorang bernama Rifaldi sering melakukan pencurian AC di wilayah tersebut, mendengar hal tersebut saksi melakukan penelusuran untuk mencari orang

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rifaldi tersebut, setelah bertemu dengan Sdr.Rifaldi, Sdr.Rifaldi mengatakan bahwa Sdr.Rifaldi tidak ada melakukan pencurian AC di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, namun Sdr.Rifaldi mengatakan ada seseorang yang bernama M.Rasid Rido yang biasa mengambil perangkat outdoor AC milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr.Rifaldi saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada saksi terdakwa mengakuinya.
- Bahwa kepada saksi terakwa mengakui perangkat outdoor yang diambilnya bersama Sdr.Fahmi tersebut telah ia jual kepada Sdr.Dedi;
- Bahwa sesampainya di penampungan barang bekas milik Sdr.Dedi, Sdr.dedi tidak berada ditempat an berhasil melarikan diri sehingga saat itu saksi dan rekannya hanya berhasil mengamankan barang bukti berupa bagian kipas mesin kompresor AC yang telah pecah warna hitam, satu buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat, satu buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor, dan pecahan dinamo kompresor AC berwarna putih dari istri Sdr.Dedi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Lira Fajril Azadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pecurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 Wib di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa seseorang

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rifaldi sering melakukan pencurian AC di wilayah tersebut, mendengar hal tersebut saksi melakukan penelusuran untuk mencari orang yang bernama Rifaldi tersebut, setelah bertemu dengan Sdr.Rifaldi, Sdr.Rifaldi mengatakan bahwa Sdr.Rifaldi tidak ada melakukan pencurian AC di Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, namun Sdr.Rifaldi mengatakan ada seseorang yang bernama M.Rasid Rido yang biasa mengambil perangkat outdoor AC milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr.Rifaldi saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada saksi terdakwa mengakuinya.
- Bahwa kepada saksi terakwa mengakui perangkat outdoor yang diambilnya bersama Sdr.Fahmi tersebut telah ia jual kepada Sdr.Dedi;
- Bahwa sesampainya di penampungan barang bekas milik Sdr.Dedi, Sdr.dedi tidak berada ditempat an berhasil melarikan diri sehingga saat itu saksi dan rekannya hanya berhasil mengamankan barang bukti berupa bagian kipas mesin kompresor AC yang telah pecah warna hitam, satu buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat, satu buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor, dan pecahan dinamo kompresor AC berwarna putih dari istri Sdr.Dedi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Posyandu

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Bhayangkari Polres Kampar Jalan Prof.M.Yamin Bangkinang  
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar dengan berjalan kaki melewati jalan belakang Polres Kampar dan setelah sampai di belakang ruangan Posyadu Kemala Bhayangkari Sdr.Fahmi menunjuk sebuah perangkat out door AC merek LG 1 PK yang meempel pada dinding ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, selanjutnya Sdr.Fahmi membuka perangkat out door AC tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian Sdr.Fahmi menurunkan perangkat out door AC tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa yang posisinya sedang berada dibawah Sdr.Fahmi;
- Bahwa selanjutnya perangkat out door AC tersebut di panggul terdakwa untuk dibawa ke gudang barang bekas milik Sdr.Dedi. Di gudang tersebut Sdr.Fahmi langsung bernegosiasi dengan Sdr.Dedi sementara terdakwa kembali ke kedai tempat terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Sdr.Fahmi menghampiri terdakwa di kedai tersebut dan memberitahukan bahwa perangkat out door AC tersebut terjual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Fahmi memberikan uang hasil penjualan perangkat out door AC tersebut sebesar Rp.50.000,- ((lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bagian Kipas Mesin Kompresor AC yang telah pecah warna hitam

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat.
- 1 (satu) buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor AC.
- Pecahan bagian dynamo kompresor AC berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan April tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar dengan berjalan kaki melewati jalan belakang Polres Kampar dan setelah sampai di belakang ruangan Posyadu Kemala Bhayangkari Sdr.Fahmi menunjuk sebuah perangkat out door AC merek LG 1 PK yang meempel pada dinding ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, selanjutnya Sdr.Fahmi membuka perangkat out door AC tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian Sdr.Fahmi menurunkan perangkat out door AC tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang posisinya sedang berada dibawah Sdr.Fahmi, selanjutnya perangkat out door AC tersebut di panggul Terdakwa untuk dibawa ke gudang barang bekas milik Sdr.Dedi. Di gudang tersebut Sdr.Fahmi langsung bernegosiasi dengan Sdr.Dedi sementara Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa duduk sebelumnya dan sekitar pukul 03.00 Wib Sdr.Fahmi menghampiri Terdakwa di kedai tersebut dan memberitahukan bahwa perangkat out door AC tersebut terjual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Fahmi memberikan uang hasil penjualan perangkat out door AC tersebut sebesar Rp.50.000,- ((lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa besok paginya sekira pukul 10.00 Wib saksi Swarly Vivi Anggreini selaku bendahara Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar melihat perangkat out door AC yang dipasang di dinding bagian luar bangunan

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posyandu sudah tidak ada lagi pada tempatnya, lalu saksi Swarly Vivi Anggreini bersama pihak yayasan posyandu yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.Fahmi, Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari dibawah Organisasi Bhayangkari Polres Kampar mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **M.RASID RIDO Als RIDO Bin JAYA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dalam bulan April tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar dengan berjalan kaki melewati jalan belakang Polres Kampar dan setelah sampai di belakang ruangan Posyadu Kemala Bhayangkari Sdr.Fahmi menunjuk sebuah perangkat out door AC merek LG 1 PK yang menempel pada dinding ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, selanjutnya Sdr.Fahmi membuka perangkat out door AC tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian Sdr.Fahmi menurunkan perangkat out door AC tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang posisinya sedang berada dibawah Sdr.Fahmi, selanjutnya perangkat out door AC tersebut di panggul Terdakwa untuk dibawa ke gudang barang bekas milik Sdr.Dedi. Di gudang tersebut Sdr.Fahmi langsung bernegosiasi dengan Sdr.Dedi sementara Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa duduk sebelumnya dan sekitar pukul 03.00

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Sdr.Fahmi menghampiri Terdakwa di kedai tersebut dan memberitahukan bahwa perangkat out door AC tersebut terjual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Fahmi memberikan uang hasil penjualan perangkat out door AC tersebut sebesar Rp.50.000,- ((lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa besok paginya sekira pukul 10.00 Wib saksi Swarly Vivi Anggreini selaku bendahara Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar melihat perangkat out door AC yang dipasang di dinding bagian luar bangunan Posyandu sudah tidak ada lagi pada tempatnya, lalu saksi Swarly Vivi Anggreini bersama pihak yayasan posyandu yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.Fahmi, Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari dibawah Organisasi Bhayangkari Polres Kampar mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa perangkat out door AC merek LG 1 PK tersebut merupakan milik Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil perangkat out door AC merek LG 1 PK tersebut, tanpa seizin pihak Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar dengan berjalan kaki melewati jalan belakang Polres Kampar dan setelah sampai di belakang ruangan Posyadu Kemala Bhayangkari Sdr.Fahmi menunjuk sebuah perangkat out door AC merek LG 1 PK yang

*halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meempel pada dinding ruangan Posyandu Kemala Bhayangkari Polres Kampar, selanjutnya Sdr.Fahmi membuka perangkat out door AC tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian Sdr.Fahmi menurunkan perangkat out door AC tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang posisinya sedang berada dibawah Sdr.Fahmi, selanjutnya perangkat out door AC tersebut di panggul Terdakwa untuk dibawa ke gudang barang bekas milik Sdr.Dedi. Di gudang tersebut Sdr.Fahmi langsung bernegosiasi dengan Sdr.Dedi sementara Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa duduk sebelumnya dan sekitar pukul 03.00 Wib Sdr.Fahmi menghampiri Terdakwa di kedai tersebut dan memberitahukan bahwa perangkat out door AC tersebut terjual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Fahmi memberikan uang hasil penjualan perangkat out door AC tersebut sebesar Rp.50.000,- ((lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bagian Kipas Mesin Kompresor AC yang telah pecah warna hitam.
- 1 (satu) buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat.
- 1 (satu) buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor AC.
- Pecahan bagian dynamo kompresor AC berwarna putih.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Yayasan Posyandu Kemala Bhayangkari;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.RASID RIDO Als RIDO Bin JAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bagian Kipas Mesin Kompresor AC yang telah pecah warna hitam
  - 1 (satu) buah seng kotak kompresor mesin AC warna cream merek LG yang telah dilipat;
  - 1 (satu) buah seng bagian kuda-kuda mesin kompresor AC;
  - Pecahan bagian dynamo kompresor AC berwarna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**

**FERDI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDI SETIAWAN, S.H.**

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)